



Rumah
Moderasi
Beragama
UIN WALISONGO SEMARANG



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**
2025

Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 090TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu dirancang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 54 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Walisongo Semarang

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025.**

KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagian bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang disusun dengan memperhatikan hasil rapat Senat Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 15 Januari 2025 dan telah disetujui pada tanggal 7 Februari 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 2025



TIM PENYUSUN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2024

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag (Rektor UIN Walisongo Semarang)
Prof. Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag (Wakil Rektor I)
Dr. Ahmad Ismail, M.Ag (Wakil Rektor II)
Dr. A Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag (Wakil Rektor III)
H. M. Fatah, M. Ed (Kepala Biro AAKK)
H. M. Ali Irfan, SE., MM., M.Ak (Kepala Biro AUPK)
Dr. H. Tolkah, M.A (Ketua LPM)
Anila Umriana, M.Pd (Sekretaris LPM)
Dr. Saminanto, M.Sc (Kapus. Audit dan Pengendalian Mutu)
Dr. Nur Hamid, M.Sc (Kapus. Pengembangan Standar Mutu)
Dr. Muh Arif Royyani, Lc., M.S.I (Kapus. Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa)

Anggota :

Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag (Direktur Pascasarjana)
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Dekan FSH)
Prod. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag (Dekan FDK)
Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag (Dekan FITK)
Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag (Dekan FISIP)
Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag., M.Si (Dekan FPK)
Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag (Dekan FST)
Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag (Dekan Fuhum)
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag (Dekan FEBI)
Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag (Ketua LPPM)
Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M.Kom (Kepala PTIPD)
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt (Kepala SPI)
H. Umar Falahul Alam, S.Ag., SS., M.Hum (Kepala Perpustakaan)
Daviq Rizal, M.Pd (Kepala PPB)
Agus Mutohar, MA., Ph.D (Ketua Pusat Layanan Internasional)
Drs. H. Sahidin, M.Si. (Kepala Badan Pengembangan Usaha)
Ahmad Muthohar, M.Ag (Kepala Ma'had Al-Jam'iah Walisongo)

Sayyidatul Fadhilah, S.Pd.I., M.Pd (Ketua Admisi)

Dwimei Ayudewandari Pranatami, M.Sc.

Eka Vasia Anggis, M.Pd

Kirana Nur Lyansari, S.Sos., M.A

Riska Ayu Ardani, M.Pd

Khotijah, S. Ag

Umi Robi'ah, S.H.I

Ihsannudin, S.H.I

STANDAR PENDIDIKAN UIN WALISONGO SEMARANG

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
A	Pendidikan		
1. Standar Luaran Pendidikan			
1	Standar Kompetensi Lulusan	SKL untuk menyiapkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya	Program Studi merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) minimal meliputi: 1) sikap beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 2) mampu dan mandiri untuk menerapkan (sarjana), mengembangkan (magister), menemukan (dokter) ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 3) mampu secara aktif mengembangkan potensinya
2		CPL setiap prodi mencakup: 1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu 2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan 3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat	Program studi merumuskan CPL minimal harus mencakup: 1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu 2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan 3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat
3			Program studi merumuskan CPL terkait nilai-nilai kekhasan UIN Walisongo Semarang (<i>Unity of Science</i> , Moderasi Beragama, dan <i>Green Campus</i>)*
4			Program studi mengembangkan sikap moderat mahasiswa *
5		Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: pemangku kepentingan; dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam menyusun CPL melibatkan: 1) Stakeholder internal (Pimpinan, Dosen, Tendik, Mahasiswa) 2) Stakeholder eksternal (Pengguna Lulusan, Mitra Kerjasama, Pakar yang Relevan dan Organisasi profesi)

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
6			Prodi melakukan analisis penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
7		Capaian pembelajaran lulusan Prodi memperhatikan: 1) visi dan misi perguruan tinggi; 2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; 5) ranah keilmuan program studi; 6) kompetensi utama lulusan program studi; 7) kurikulum program studi sejenis.	Program studi merumuskan CPL dengan memperhatikan kesesuaian 8 kriteria 1) visi dan misi perguruan tinggi; 2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; 5) ranah keilmuan program studi; 6) kompetensi lulusan program studi/profil lulusan prodi 7) kurikulum program studi sejenis 8) pengembangan lulusan berwirausaha
8		Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa	Program Studi mensosialisasikan rumusan CPL kepada mahasiswa, melalui: 1) Media Cetak (Panduan/Pedoman Akademik) 2) Media Digital (<i>Website</i> dan Sistem Informasi Akademik UIN Walisongo Semarang (SIADIK), 3) Kegiatan langsung seperti PBAK, bimbingan akademik, atau kegiatan lainnya
9		Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah	Program Studi memetakan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian yang: 1) Komprehensif 2) Berjenjang 3) Terpadu 4) Relevan dengan Profil Lulusan 5) Adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
10		Kompetensi utama lulusan program studi program sarjana, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	Program studi sarjana merumuskan CPL sebagai Kompetensi Utama minimal meliputi: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus serta Sikap untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi
11		Kompetensi utama lulusan program studi pada bidang profesi minimal 1) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;	Program Studi bidang profesi merumuskan CPL sebagai Kompetensi Utama minimal harus meliputi: 1) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
12		Kompetensi utama lulusan program studi program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;	Program studi magister merumuskan CPL sebagai Kompetensi Utama minimal meliputi menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset/penciptaan karya inovatif;
13		Kompetensi utama lulusan program studi program doktor, minimal: 1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji	Program studi doktor merumuskan CPL prodi sebagai Kompetensi Utama minimal harus: 1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset/penciptaan karya orisinal dan teruji
14		Kompetensi Utama Prodi disusun oleh asosiasi prodi sejenis jika ada, jika tidak maka dirumuskan oleh PT	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
	2. Standar Proses Pendidikan		
	Standar Proses Pembelajaran meliputi: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) penilaiain proses pembelajaran		
15	1) Perencanaan pembelajaran	Standar proses salah satunya adalah perencanaan pembelajaran meliputi 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, 2) Strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 3) Cara menilai ketercapaian pembelajaran	Kelompok rumpun keilmuan merumuskan Rencana Pembelajaran Semester minimal meliputi aspek ; 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) Strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar; dan 3) Cara menilai ketercapaian pembelajaran
16	2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada RPS dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat	Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada RPS dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat
17			Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
18		Pelaksanaan proses pembelajaran dengan: 1) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa 3) menjamin keamanan, kenyamanan, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	Dosen melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik: 1) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa 3) menjamin keamanan, kenyamanan, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
19			Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan penelitian dan atau pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
20			Perguruan Tinggi memberikan dukungan pelaksanaan kuliah tamu dengan narasumber dari luar negeri*
21			Kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa
22			Kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa pada tingkat keahlian bersertifikasi internasional*
23			Kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli
24		Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain	Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk SKS, meliputi: 1) Matakuliah yang dilakukan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, setiap 1 sks terdiri atas 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, 60 menit kegiatan mandiri. 2) Matakuliah yang dilakukan dalam bentuk pembelajaran berupa seminar, praktik, penelitian, studio, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain, PPL, KKL KKN setiap 1sks terdiri dari 100 menit tatap muka dan 70 menit berupa kegiatan mandiri
25			Kesesuaian jumlah kehadiran dosen tetap program studi (DTPS) dalam proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran
26			Perguruan tinggi menetapkan jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah, kurang dari 70% dan lebih dari 50%
27			Struktur kurikulum, substansi dan pelaksanaan praktikum atau PKL
28		Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi 4) Pada Lembaga atau perusahaan sesuai kompetensi keilmuan

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
29		Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran
30			Pendidikan tertinggi dari instruktur magang atau praktik lapangan
31			Lama waktu bekerja instruktur magang
32		Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester	Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester
33		Distribusi beban belajar program sarjana pada: semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa distribusi beban belajar program sarjana pada: 1. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan 2. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester
34		Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester	Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester
35		Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: 1. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan 2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: 1. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan 2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi
36		Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang
37			Rancangan Bentuk Kegiatan Konversi Program MBKM
38			Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester
39			Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
			dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam skala internasional*
40			Program Studi melaksanakan pembimbingan magang yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik
41		Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: 1. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau 2. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.	Program studi pada program sarjana mencapai kompetensi lulusan melalui: 1) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau 2) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
42			Program studi pada mencapai kompetensi lulusan melalui pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (<i>Project Based Learning</i>) dan CBL (<i>Case Based Learning</i>) serta berpusat pada mahasiswa dan disertai asesmen
43		Pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	Pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
44		Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
45		Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 1) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 3) 4 (empat) semester penelitian	Pada Program Doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 1) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 2) 4 (empat) semester penelitian
46		Pembelajaran sebagaimana dimaksud, dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.	Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian tidak diwajibkan menempuh 2 (dua) semester pembelajaran

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
			yang mendukung penelitian
47		Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
48		Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: 1) magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; 2) pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; dan/atau 3) doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister	Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: 1) magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; 2) Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; dan/atau 3) doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister
49		Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama	Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama
50		Program studi asal dan tujuan mahasiswa memiliki status terakreditasi unggul memiliki status terakreditasi secara internasional; atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak	Program studi asal dan tujuan mahasiswa: 1. memiliki status terakreditasi unggul; 2. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau 3. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak
51		Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri
52		Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi
53		Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi
54		Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
55		Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri No. 53, 2023 setelah mendapat persetujuan dari Menteri	Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri No. 53, 2023 setelah mendapat persetujuan dari Menteri
56	1) Penilaian Proses Pembelajaran	Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi	Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi
57		Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: 1. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; 2. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; 3. Masa Tempuh Kurikulum; 4. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan 5. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	Perbaikan dan peningkatan keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan aspek: 1. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; 2. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; 3. Masa Tempuh Kurikulum; 4. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan 5. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja
58	2. Standar Penilaian	Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penilaian yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dan terintegrasi
59			Dosen melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.
60			Program studi melaksanakan penilaian minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat penilaian yang lengkap:

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
			1) Kisi-kisi 2) Alat penilaian 3) Rubrik penilaian 4) Kunci jawaban
61			Mutu soal ujian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan
62			Mutu tugas-tugas Mahasiswa untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan
63			Mutu instrumen penilaian yang memuat <i>Unity of Science</i> *
64			Dosen melaksanakan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
65		Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	Dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif
66		Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk: ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Penilaian sumatif prodi dilakukan dalam bentuk: 1. ujian tertulis, 2. ujian lisan, 3. penilaian proyek, 4. penilaian tugas, 5. uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis
67		Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: Penilaian formatif dan penilaian sumatif prodi dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
68		Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Dosen melakukan sosialisasi tentang mekanisme penilaian pembelajaran kepada mahasiswa
69		Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
		1) indeks prestasi; atau 2) keterangan lulus atau tidak lulus	1) indeks prestasi; atau 2) keterangan lulus atau tidak lulus
70		Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara dengan angka 2 (dua); 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara dengan angka 2 (dua); 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol)
71		Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau 2. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau 2. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
72		Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: 1. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan 2. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: 1. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan 2. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
73		Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi	Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi
74		Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD DIKTI.	Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
75		Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
76		Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah: a. menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi c. Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah: menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
77		Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah: a. menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi c. Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah: a. menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi c. Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
78	3. Standar Pengelolaan	Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan dan fungsional operasional Perguruan Tinggi di bidang pendidikan yang mencakup 5 aspek: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Penempatan personal 4) Pengarahan 5) Pengawasan
79			Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik.
80			Kelengkapan struktur dan fungsi organisasi dan keefektifan penyelenggaraan pada bidang pendidikan
81			Perguruan tinggi memiliki organisasi MBKM untuk mengelola kegiatan MBKM
82			Evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM
83			Perguruan tinggi memiliki Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
84		Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara	Perguruan tinggi memiliki ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis jangka panjang di bidang pendidikan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
		berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
85			Perguruan tinggi memiliki Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan bidang pendidikan meliputi 1) Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relative terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasilidentifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan
86			Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan di bidang pendidikan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan meliputi: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i>
87		Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: 1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan 2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan 2 aspek yaitu : 1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan 2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
88			Pelaksanaan kegiatan pendidikan; 1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan 2) mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab
89			Perguruan tinggi memiliki Ketersediaan bukti yang sah tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> dan terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: 1) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. 2) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
90		Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; 2) pengelolaan sumber daya; dan 3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa 2) pengelolaan sumber daya; dan 3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
91		Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi
92		Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan Perguruan Tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
93			Sistem pemantauan untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif
94			Perguruan Tinggi memiliki ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di Perguruan Tinggi di bidang pendidikan melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur- unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan
95			PT memiliki efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk peningkatan mutu.
96			Nilai tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
97			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
98			Nilai Maturitas SPIP
99			Persentase Program Studi yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) manajemen kelembagaan dengan kategori Baik (%)
100			Indeks Profesionalitas ASN
101			Perguruan tinggi memiliki Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di bidang pendidikan memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
			komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
102			Perguruan tinggi memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi
103			Perguruan tinggi memperoleh akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
104			Persentase Program Studi yang terakreditasi A/Unggul (%)
105			Nilai skor rata- rata akreditasi Program Studi
106			Jumlah Program Studi yang memperoleh reputasi internasional
107			Skor UI GreenMetric (skor)*
108			Peringkat institusi Webometrics di Indonesia (peringkat)*
109			Perguruan tinggi memperoleh status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
3. Standar Masukan Pendidikan			
110	Standar Isi	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: 1) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; 2) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; 3) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan 4) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: 1) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; 2) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; 3) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan 4) dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
111		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap program studi memenuhi 2 kriteria yaitu 1) Prodi dalam menentukan tingkat kedalaman materi pembelajaran harus selaras dengan CPL 2) Prodi dalam merumuskan keluasan materi pembelajaran harus selaras dengan CPL

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
112			Prodi dalam merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran harus selaras dengan nilai-nilai <i>Unity of Science</i> *
113		Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Prodi merumuskan materi pembelajaran ditujukan untuk: 1) Menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau 3) Menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
114			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
115			Prodi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran
116		Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: 1) mata kuliah; 2) modul; 3) blok tematik; dan/atau 4) bentuk lain.	Penyusunan materi pembelajaran dalam kurikulum prodi dapat terpisah atau terintegrasi dalam bentuk: 1) mata kuliah; 2) modul; 3) blok tematik; dan/atau 4) bentuk lain.
117		Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro	Materi pembelajaran dalam kurikulum prodi dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: 1. kredensial mikro; 2. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain.
118			Perguruan Tinggi menetapkan bagi mahasiswa luar Negeri pada Program Non Degree Summer Program, harus mengikuti materi Wisdom, Akronim Walisongo, Islam, Demokrasi dan Multiculturalisme*

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
119		Kurikulum program studi minimal mencakup: 1) capaian pembelajaran lulusan; 2) Masa Tempuh Kurikulum; 3) metode pembelajaran; 4) modalitas pembelajaran; 5) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 6) penilaian hasil belajar; 7) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Kurikulum program studi minimal mencakup: 1) Profil lulusan; 2) capaian pembelajaran lulusan; 3) Masa Tempuh Kurikulum; 4) metode pembelajaran; 5) modalitas pembelajaran; 6) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 7) penilaian hasil belajar; 8) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 9) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
120			Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum di setiap prodi yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya
121		Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.	Perguruan tinggi pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain yaitu kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).
122	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan	Kriteria minimal standard dosen dan tenaga kependidikan	Kriteria minimal standard dosen dan kependidikan sebagai berikut: 1) Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; 2) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
123		Kompetensi dan Kinerja Dosen	Syarat minimal kompetensi dosen memiliki kompetensi Pedagogik, Profesional, Sosial, dan kepribadian yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap di setiap prodi
124			Dosen yang memiliki kompetensi berskala internasional dan

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
			ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi atau profesi*
125			Upaya pengembangan kompetensi dosen oleh Fakultas
126			Kegiatan pengembangan kompetensi dan karier DTPS melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan
127			Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi melaksanakan kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ pameran yang melibatkan dosen dari instansi luar)
128			Perguruan tinggi menetapkan jumlah dosen yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir sebesar 70%
129			Perguruan Tinggi memiliki jumlah dosen dengan rekognisi internasional*
130			Perguruan Tinggi memberikan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir/ skripsi mahasiswa yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik
131			Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik
132			Perguruan Tinggi menetapkan beban kerja (BK) DTPS dalam satu tahun terakhir yang memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal
133		Kualifikasi dan jabatan Dosen	Perguruan tinggi menetapkan bahwa minimal kualifikasi dosen adalah 1) Memiliki ijazah Minimal S2 untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan doktor (S3) untuk program pascasarjana 2) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
134			Perguruan Tinggi memiliki dosen berkualifikasi Doktor
135			Perguruan Tinggi memiliki dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap
136			Perguruan Tinggi memiliki dosen dengan jabatan fungsional minimal Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap
137			Perguruan Tinggi memiliki dosen dengan jabatan fungsional Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap
138			Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikat dosen

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
139			Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja: atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja
140		Perguruan tinggi menetapkan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik sesuai kebutuhan (jumlah formasi analisis kebutuhan)	Dosen memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi
141			Perguruan tinggi memiliki jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) minimal kurang dari 10%
142			Perguruan Tinggi memiliki Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sesuai kriteria
143			Program studi memiliki dosen praktisi berskala internasional*
144			Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
145		Perguruan tinggi menetapkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) sesuai kebutuhan (jumlah formasi analisis kebutuhan)	Perguruan tinggi menetapkan tenaga kependidikan minimal berijazah D4 atau S1 sesuai keahlian (Laboran, pustakawan, Arsiparis dll) kecuali tenaga kebersihan, driver dan sejenisnya minimal SMA
146			Kualifikasi kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
147			Kegiatan pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan (tendik)
148			Tenaga kependidikan memiliki sertifikasi keahlian
149			Tenaga kependidikan yang bersertifikasi internasional*

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
150	Standar Sarpras	Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: 1) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; 2) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan 4) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: 1) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; 2) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan 4) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
151		Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: 1) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan 2) sumber pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT) yang mencakup 1) layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
152			Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e- repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
153		Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.	Perguruan tinggi memiliki efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu sarana prasarana pendidikan pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu standard sarana prasarana 2) standar mutu sarana prasarana dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
154		Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: 1) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; 2) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan 3) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	Perguruan tinggi memiliki ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko terkait penjaminan dan penyediaan akses sarana prasarana yang sesuai dengan 3 ketentuan dari SN Dikti
155		Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perguruan tinggi memiliki ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi terkait data dan informasi
156		Sumber pembelajaran meliputi: 1) sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan 2) sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka: a. yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi b. yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya	Perguruan Tinggi menetapkan bahwa: sumber pembelajaran meliputi: 1) sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan 2) sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka: a. yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi b. yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya
157		Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum
158			Bahan pustaka akses dan pendayagunaan sarana yang digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
159			Prasarana dan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (termasuk lab klinik dan lab computer) yang digunakan dalam proses pembelajaran
160			Kelayakan, akses dan pendayagunaan sarana laboratorium
161			Persentase Program Studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran (%)
162	Standar Pembiayaan	Pembiayaan pendidikan meliputi: a. biaya investasi dan b. biaya operasional	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma
163			Biaya operasional pendidikan 3 tahun terakhir minimal 20 juta (per mahasiswa, per tahun)
164			Biaya operasional pendidikan program magister dalam 3 tahun terakhir (per mahasiswa, per tahun)
165			Biaya operasional pendidikan program doktor dalam 3 tahun terakhir (per mahasiswa, per tahun)
166		Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Perguruan tinggi memiliki kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
167			Perguruan Tinggi memastikan tersedianya dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber- sumber lengkap menurut indikator BAN-PT yang berasal dari: 1) Pemerintah (RM dan BOPTN) 2) PT Sendiri (BLU) 3) Biaya pendidikan 4) Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis 5) Jasa layanan profesi dan/atau 6) Keahlian 7) Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta 8) Sumber lain dari Masyarakat 9) Sumber lain dari organisasi luar negeri
168			Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana Perguruan Tinggi
169			Persentase perolehan dana Perguruan Tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian/Lembaga terhadap total perolehan dana Perguruan Tinggi
170			Perolehan dana Perguruan Tinggi yang bersumber dari Lembaga Internasional*

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
171		Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis pendanaan keuangan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
173		Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perguruan Tinggi memiliki ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan di bidang pendidikan
174			Perguruan tinggi memiliki pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan bidang pendidikan di perguruan tinggi
175		Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perguruan tinggi menerapkan gradasi UKT dan banding UKT
176			Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa Tahfid, dan beasiswa kurang mampu dari kerjasama dengan BAZNAS, BLU, pemda, dan Mitra lainnya*
177			Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU (%) 1) PNBPU BLU 2) PNBPU BLU dari pengelolaan aset lancar 3) PNBPU BLU dari pengelolaan aset tetap dan kerjasama
178			Realisasi PNBPU BLU (Rupiah)
179			Persentase serapan anggaran (%)
180			Persentase pendapatan PNBPU terhadap biaya operasional (%)
181			Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal (APIP) dan eksternal yang diselesaikan (%)
182			Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) per tahun
183	Standar Kerjasama Pendidikan	Standar Kerjasama Pendidikan dalam negeri dan luar negeri	Perguruan tinggi memiliki Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama bidang pendidikan

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	4	5
184			Perguruan tinggi memiliki ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan bidang pendidikan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
185			Perguruan tinggi memiliki ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama bidang pendidikan
186			Perguruan tinggi memiliki ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
187			Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir sebanyak 3
188			Persentase peningkatan kemitraan kerja sama Program Studi (%)

(tanda * menunjukkan indeks kinerja tambahan (IKT))

STANDAR PENELITIAN UIN WALISONGO SEMARANG

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
	1. Standar Luaran Penelitian		
1		Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
2			Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksanaan penelitian)
3			Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian
4			DTPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian
5			Pengakuan Karya Ilmiah Dosen 1) Pengindeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS 2) Sinta Score
6			Program studi menghasilkan diseminasi penelitian bertaraf internasional sesuai roadmap penelitian*
7			Program studi memiliki data artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi
8			Program studi memiliki data jumlah luaran penelitian yang dihasilkan DTPS
9		Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, kecuali bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional
10			Jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki dan dapat diakses*
11			Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki dan dapat diakses*
12			Jumlah prosiding internasional yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir dan dapat diakses*

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
13			Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi nasional/internasional atau diterapkan oleh industri/masyarakat/pemerintah (judul)
	2. Standar Proses Penelitian		
14		Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai: a.proses pelaksanaan penelitian, dan b.pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Perguruan tinggi mampu menganalisis dan melakukan rencana pengembangan ke depan dalam bidang penelitian, yang meliputi: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.
15			Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan dalam bidang penelitian , meliputi: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja utama dan tambahan, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan sasaran yang mengarah pada nation economic development.
16			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
17		Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Perguruan tinggi menunjukkan tata kelola meliputi: 1) perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong dalam bidang penelitian, yang mencakup: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil.

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
			2) Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan penelitian kepada masyarakat
18			Perguruan tinggi memiliki Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi di bidang penelitian melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur- unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan
19			Perguruan tinggi memiliki Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang penelitian pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
20			Perguruan tinggi dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan dalam bidang penelitian terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut. 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
21		Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka: 1) mendidik mahasiswa menjadi seorang	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
		intelektual, 2) membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
22		Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen panduan pelaksanaan penelitian guna menjamin integritas dan kualitas penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
23		Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: 1) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien dalam bidang penelitian.
24			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan dalam bidang penelitian (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
25			Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah dalam bidang penelitian guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
26			Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama dalam bidang penelitian yang relevan dengan Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
27			Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang penelitian yang diukur dengan instrumen yang sah,

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
			serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
28			Dosen tetap program studi (DTPS) melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.
29			Perguruan tinggi memiliki kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal di bidang penelitian
30		Penelitian dilakukan oleh: 1) dosen; 2) dosen bersama mahasiswa; dan/atau 3) mahasiswa dengan bimbingan dosen	DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam kegiatan penelitian.
31		Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.	Perguruan tinggi melakukan penerapan sistem penelitian yang mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
	3. Standar Masukan Penelitian		
32		Standar masukan penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang: 1) relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian sesuai SN-DIKTI. 2) mendukung penelitian melalui keberadaan <i>teaching factory</i> (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment</i> ke industri).
33			<i>Research Group</i> (RG) dan <i>Road Map</i> (RM) penelitian yang jelas dan relevan dengan Visi Misi Tujuan dan Strategi Program Studi
34			Penyajian rencana penelitian mahasiswa pada program doktor untuk menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi
35			Penyajian hasil penelitian disertasi
36			Penilaian novelty/kebaruan disertasi
37			Publikasi penelitian disertasi

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
38			Program Studi mendapatkan anggaran penelitian dengan biaya operasional yang memadai
39			Perguruan Tinggi mendapatkan dana penelitian dari lembaga di luar perguruan tinggi (rupiah)
40			Perguruan Tinggi memiliki kriteria penugasan dosen sesuai pedoman penelitian.
41			Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dalam bidang penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut. - mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), - mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, - lengkap dan mutakhir, - seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan - seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

(tanda * menunjukkan indeks kinerja tambahan (IKT))

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN WALISONGO SEMARANG

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
1	2	3	4
	1. Standar Luaran PkM		
1		Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai: a. mutu hasil PkM, b. relevansi hasil PkM, dan c. kemanfaatan hasil PkM.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan luaran kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.
2		Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil PkM yang mendukung tercapainya Visi Misi Perguruan Tinggi secara berkala dan ditindaklanjuti.
3			PerguruanTinggi memiliki jejaring mitra Kerjasama dalam bidang pengabdian yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Strategi dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup Kerjasama local/wilayah, nasional dan internasional
4			UPPS memiliki bukti yang sah terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama PkM yang relevan dengan program studi yang memenuhi kriteria : 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
5		Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil PkM, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah	Perguruan tinggi menyebarluaskan hasil PkM yang dapat diakses oleh Masyarakat
6			Program studi memastikan jumlah artikel karya ilmiah hasil PkM DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
7			Program studi memastikan jumlah luaran PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir
8			Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mendapat rekognisi nasional/internasional atau diterapkan oleh industri/masyarakat/ pemerintah (judul)

9			Program studi memiliki dosen yang berekognisi PkM internasional*
2. Standar Proses PkM			
10		Standar proses PkM merupakan kriteria minimal mengenai: proses PkM, dan pengelolaan PkM yang meliputi: 1) perencanaan kegiatan PkM, 2) pelaksanaan kegiatan PkM, 3) penilaian kegiatan PKM, 4) pengawasan pelaksanaan kegiatan PkM, dan 5) pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Perguruan tinggi memiliki standar proses PkM dengan kriteria minimal mengenai: proses PkM, dan pengelolaan PkM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
11		Standar proses PkM ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
12			Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam bidang PkM yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
13			Perguruan Tinggi Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat dalam pengabdian Misi Khusus, kewalisongoan dan Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama*
14		Perguruan tinggi melaksanakan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	UPPS melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi dalam bidang pengabdian yang memenuhi 2 kriteria: 1) Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi 2) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindak lanjut akan dilakukan
15		Dalam melaksanakan PkM, Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang memuat tentang kode etik, pengelolaan dan ketentuan dalam Kerjasama PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

		perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya	
16			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu dalam bidang pengabdian di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, meliputi 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
17			Perguruan Tinggi memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pengabdian yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
18			Program studi memastikan kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir
19			Program studi memastikan Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir
20			Program studi menghasilkan diseminasi PkM*
21			Perguruan Tinggi memastikan relevansi PkM mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

22			Program Studi memiliki kerjasama Tingkat internasional, nasional, wilayah/local di bidang PKM dalam 3 tahun terakhir.
23			Perguruan Tinggi menunjukkan perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong dalam bidang pengabdian, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
24			Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan dalam bidang pengabdian yang meliputi : 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i> .
25			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas Pengabdian yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
26			Perguruan tinggi memastikan adanya kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan dalam bidang pengabdian (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
27			Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
28			Perguruan Tinggi memastikan pelaksanaan proses PKM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,

			2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
29		PkM dilakukan oleh: 1. dosen; 2. dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM
30			DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam kegiatan PkM.
31		PkM oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing PkM	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan bimbingan Dosen terhadap PkM mahasiswa yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
32			PkM oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan mendapatkan pengakuan satuan kredit semester
33			Perguruan Tinggi memiliki masterplan pengabdian yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban*
34			Perguruan Tinggi memiliki masterplan pengabdian yang berbasis kewalisongoan dan moderasi beragama*
3. Standar Masukan PkM			
35		Standar masukan PkM merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Perguruan Tinggi memastikan Setiap Dosen memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat sesuai kualifikasi akademik dan keahlian yang dimiliki
36			Perguruan Tinggi memastikan Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
37			Terjalannya kegiatan peningkatan kerjasama PkM berbasis UOS

			dengan masyarakat dan industry*
38			Terjalannya kerjasama dalam negeri di bidang pengabdian masyarakat berbasis kesatuan ilmu tingkat fakultas*
39			Terjalannya kegiatan peningkatan kerjasama PkM berbasis UOS (luar negeri) tingkat Fakultas*
40			Program Studi mendapatkan anggaran PkM dengan biaya operasional yang memadai
41			Perguruan Tinggi menyediakan dana PkM minimal terhadap total dana perguruan tinggi.
42			Perguruan Tinggi mendapatkan dana PkM dari lembaga di luar perguruan tinggi (rupiah)
43			Perguruan Tinggi memastikan Tersedianya Sistem TIK untuk layanan administrasi dalam bidang pengabdian memenuhi aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

(tanda * menunjukkan indeks kinerja tambahan (IKT))

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI UIN WALISONGO SEMARANG

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
	1. Standar Luaran Mahasiswa		
1		Standar Luaran Mahasiswa merupakan kriteria minimal mengenai: a. Kriteria kelulusan mahasiswa, b. Prestasi mahasiswa, c. <i>Outcome student of learning</i> (luaran mahasiswa dibidang darma pendidikan), d. <i>Outcome student of research & society service</i> (luaran mahasiswa dibidang penelitian dan pengabdian)	Perguruan Tinggi memastikan nilai rata IPK mahasiswa S1 minimal 3.25
2			Perguruan Tinggi memastikan nilai rata IPK mahasiswa PPG/S2/Doktor minimal 3.50
3			Perguruan Tinggi memastikan Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Arab setara dengan pencapaian skor IMKA 300 (Sarjana), 325 (Magister), 350 (Doktor)*
4			Perguruan Tinggi memastikan mahasiswa kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pencapaian skor TOEFL 400 (Sarjana), 460 (Magister), 470 (Doktor) sebagai syarat*
5			Perguruan Tinggi memastikan Lulusan Universitas mampu membaca dan menulis ayat-ayat alquran dengan baik dan benar*
6			Perguruan Tinggi Memastikan Mahasiswa hafal ayat-ayat al-Quran serta hadis yang sesuai dengan disiplin ilmu program studinya*
7			Perguruan Tinggi memastikan bahwa semua mahasiswa yang lulus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor; 2) Transkrip Akademik 3) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			4) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; 5) Gelar; 6) Surat keterangan Pengganti Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan maksimal 1 minggu setelah wisuda
8			Perguruan tinggi memastikan persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir.
9			Program studi memastikan adanya prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.
10			Program studi memastikan adanya prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir.
11			Persentase mahasiswa S3, S2, S1 dan program diploma berkegiatan di luar kampus, meraih prestasi tingkat nasional, dan meraih prestasi tingkat internasional
2. Standar Luaran Mahasiswa terkait Pendidikan			
12		Standar Luaran Mahasiswa terkait Pendidikan	Perguruan Tinggi memastikan kesesuaian masa studi mahasiswa Program Diploma, Sarjana sebesar $3,5 < MS \leq 4$, (MS = Masa Studi)
13			Perguruan Tinggi memastikan kesesuaian masa studi mahasiswa Program magister sebesar $1,5 < MS \leq 2,5$, (MS = Masa Studi)
14			Perguruan Tinggi memastikan kesesuaian masa studi mahasiswa Program doktor sebesar $2,5 < MS \leq 3,5$, (MS = Masa Studi)
15			Persentase Mahasiswa DO atau mengundurkan diri
16			Perguruan Tinggi memastikan mahasiswa (S2, S1) dapat lulus tepat waktu minimal 50%
17			Perguruan Tinggi memastikan mahasiswa (S3) dapat lulus tepat waktu minimal 30%.
18			Perguruan Tinggi memastikan mahasiswa mencapai keberhasilan pencapaian studi minimal 85%
3. Standar Luaran Alumni			
19		Standar Luaran Alumni	Perguruan Tinggi memastikan adanya <i>tracer study</i> pada tiap program studi dengan mencakup 5 aspek sebagai berikut. 1) Pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT, 2) Kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			terdokumentasi, 3) Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI. 4) Ditargetkan pada seluruh populasi 5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
20			Perguruan Tinggi memastikan alumni telah mengisi <i>tracer study</i>
21			Persentase lulusan S3, S2, dan S1 setahun terakhir yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta (%)
22			Perguruan Tinggi memastikan alumni mendapatkan pekerjaan pertama
23			Waktu tunggu lulusan Program studi mulai dari responden tracer TS-4 s.d. TS-2.
24			Perguruan Tinggi memastikan relevansi bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi
25			Tingkat lulusan/alumni Program studi dapat bekerja sesuai dengan profil lulusan yang memiliki bukti berdaya saing internasional*
26			Perguruan Tinggi memastikan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
27			Program studi dapat menghasilkan lulusan yang bekerja di lembaga internasional*
28			Pendapatan atau Penghasilan rata-rata per bulan pada tahun pertama bekerja
29			Perguruan Tinggi memastikan adanya kepuasan pengguna lulusan dengan ketentuan: Pengguna lulusan memakai dalam skala (sangat baik, baik, cukup, kurang), mencakup aspek: 1) Etika

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) 3) Kemampuan berbahasa asing 4) Penggunaan teknologi informasi 5) Kemampuan berkomunikasi 6) Kerjasama tim 7) Pengembangan diri
30			Perguruan Tinggi menetapkan Walisongo Career Center sebagai naungan para alumni agar dapat mudah mencari dan mendapatkan kerja.*
31			Perguruan Tinggi memastikan memiliki data alumni yang terekam secara periodik dan komprehensif.
4. Standar Luaran Mahasiswa bidang Penelitian dan Pengabdian			
32		Luaran Mahasiswa bidang Penelitian dan Pengabdian	Perguruan Tinggi memastikan adanya publikasi tulisan yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen Tetap Program Studi (DTPS), dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir meliputi 1) Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal akreditasi 2) Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional 3) Jumlah publikasi mahasiswa jurnal internasional bereputasi 4) Jumlah publikasi di seminar lokal, nasional dan internasional 5) Jumlah publikasi media lokal, nasional dan internasional
5. Standar Proses Mahasiswa			
33		Standar Proses Mahasiswa merupakan kriteria minimal mengenai: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan dan Pengendalian dan Penerimaan Mahasiswa	Perguruan tinggi memastikan adanya kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru paling lambat 1 semester sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.*
34			Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.
35			Peningkatan animo calon mahasiswa
36			Perguruan tinggi memastikan kesesuaian Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
37			Perguruan Tinggi memastikan kesesuaian Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
38			Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.pada program magister
39			Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan penerimaan mahasiswa pada program magister
40			Perguruan tinggi memastikan kesesuaian Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.
41			Perguruan Tinggi menetapkan penerimaan mahasiswa baru dengan beberapa jalur :* 1) SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi) 2) SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) 3) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 4) SPAN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri) 5) UMPTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) 6) Mandiri Prestasi 7) Mandiri
42			Perguruan tinggi menetapkan standar penilaian calon mahasiswa Baru meliputi:* 1) Kemampuan TPA (Test Potensi Akademik) 2) Kemampuan pengetahuan Dirasah Islamiyah 3) Kemampuan Dasar Bahasa Arab dan Inggris 4) Kemampuan BTQ
43			Perguruan tinggi mengumumkan calon mahasiswa yang telah lulus melalui berbagai media: 1) melalui website yang diunggah oleh PTIPD 2) melalui jaringan lain yang memungkinkan sesuai dengan kebijakan Kepanitiaan Nasional untuk jalur SNBP, SNBT, SBMPTN, SPAN PTKIN dan UMPTKIN. 3) Sedangkan jalur mandiri Prestasi dan Mandiri diumumkan di website maksimal 3 hari kerja setelah ditetapkan oleh Rektor bersama dekan
44			Perguruan Tinggi menetapkan informasi tentang registrasi ulang dapat tersampaikan secara mudah*
45			Perguruan Tinggi menetapkan calon mahasiswa baru di ma'had UIN Walisongo Semarang*

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
46			Perguruan Tinggi menetapkan mahasiswa baru mengikuti PBAK dan mendapatkan sosialisasi nilai-nilai kekhasan UIN walisongo, sebagai berikut:* 1) Menuju sebagai <i>Universitas Islam Riset</i>; 2) Menjadikan <i>Unity of Sciences (UoS)</i> sebagai paradigma pengembangan ilmu; 3) Menjadikan <i>nilai-nilai kearifan lokal dan moderasi keberagaman</i> sebagai ciri khas kultural sebagaimana dipraktekkan para Walisongo; 4) Responsif terhadap <i>nilai-nilai kekinian</i>, yang terwujud melalui upaya menjadikan UIN Walisongo sebagai <i>green and smart campus</i> dan menerapkan <i>kurikulum kampus merdeka</i>
47			Perguruan Tinggi memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
6. Standar masukan Mahasiswa & Alumni			
48		Standar Masukan Mahasiswa merupakan kriteria minimal mengenai pelayanan kepada mahasiswa dan pendanaan	Perguruan Tinggi memastikan terlaksananya pelayanan kepada mahasiswa, meliputi: 1) Bimbingan Konseling 1) Perwalian online dan tatap muka 2) Pelayanan bimbingan akademik, pribadi, sosial, atau organisasi kemahasiswaan dilakukan pada tahap awal oleh dosen wali 3) Layanan konseling individual untuk penyelesaian permasalahan pribadi 4) Bimbingan dan konseling tentang kesehatan 2) Minat dan Bakat a. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa b. Universitas menyelenggarakan berbagai workshop yang mendukung bakat dan minat mahasiswa 3) Pengembangan soft skill mahasiswa a. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan soft skill mahasiswa b. Universitas menyelenggarakan berbagai workshop yang mendukung soft skill mahasiswa 4) Beasiswa (DIPA, BAZNAS, BI, BSI, Pemprov dll) 5) Kesehatan a. mandiri b. Jaminan kesehatan Poliklinik secara isidental c. JKN
49			Keterlaksanaan layanan penalaran, minat & bakat dengan cakupan

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			indikator 1) Kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan penalaran, bakat dan minat mahasiswa 2) Berbagai workshop yang mendukung penalaran, bakat dan minat mahasiswa
50			Program studi memiliki mahasiswa yang mengikuti program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi sesuai bidang ilmu untuk meningkatkan kualitas lulusan berdaya saing internasional sesuai dengan profil lulusan*
51			Keterlaksanaan layanan kesejahteraan dengan cakupan indikator 5) Pelayanan bimbingan akademik, pribadi, sosial, atau organisasi kemahasiswaan 6) Layanan konseling individual untuk penyelesaian permasalahan pribadi 7) Layanan Beasiswa : Beasiswa (DIPA, BAZNAS, BI, BSI, Pemprov dll) 8) Bimbingan dan konseling tentang kesehatan
52			Keterlaksanaan pembimbingan akademik oleh Pembimbing Akademik (PA) baik yang menyangkut masalah akademik maupun non akademik,
53			Perguruan Tinggi memastikan layanan bimbingan dan informasi karir dengan cakupan indikator 1) penyebaran informasi kerja, 2) penyelenggaraan bursa kerja, 3) perencanaan karir, 4) pelatihan melamar kerja dan 5) layanan penempatan kerja
54			Keterlaksanaan pengembangan karir mahasiswa sesuai dengan profil lulusan dan visi misi yang berdaya saing internasional*
55			Akses dan Mutu layanan kemahasiswaan
56			Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen
57			Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan 2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan,

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana
58			Perguruan Tinggi memastikan kepuasan mahasiswa pada: 1) Sistem pendaftaran/penambahan matakuliah 2) Sistem evaluasi kelas 3) Sistem revisi nilai 4) Kebebasan akademik di kampus 5) Suasana/atmosfir akademik di kampus
59			Perguruan Tinggi memastikan kepuasan mahasiswa pada: 1) Layanan sesuai jadwal 2) Tempat layanan rapi, bersih dan nyaman 3) Tempat layanan administrasi di fakultas rapi, bersih dan nyaman 4) Melayani dengan cepat atau tanggap 5) Melayani tanpa membedakan 6) Berkomunikasi dengan bahasa yang baik 7) Memiliki kompetensi yang diharapkan 8) Berperilaku sopan dan santun 9) Memahami kebutuhan mahasiswa 10) Berpenampilan rapi 11) Kebersihan ruang layanan
60			Perguruan Tinggi memastikan layanan kepada mahasiswa pada: 1) Tersedianya waktu untuk konsultasi sesuai kesepakatan 2) Pembimbingan pemilihan mata kuliah pada saat pengisian KRS 3) Penjelasan secara singkat profil mata kuliah 4) Pemberian nasihat atau solusi untuk menyelesaikan masalah akademik 5) Pemberian nasihat atau solusi untuk menyelesaikan masalah non-akademik atau masalah pribadi yang disampaikan mahasiswa 6) Bersikap ramah 7) Berkomunikasi dua arah atau timbal balik
61			Tingkat kepuasan layanan mahasiswa pada: 1) Tersedianya koleksi literatur 2) Tersedianya fasilitas internet 3) Tersedianya fasilitas kegiatan olah raga

No	Nama Standar	Isi Standar	Indikator
			4) Tersedianya fasilitas di sekretariat kemahasiswaan 5) Tersedianya sarana parker 6) Tersedianya sarana kelas 7) Kebersihan kelas 8) Kebersihan lingkungan kampus 9) Tersedianya dan kebersihan toilet 10) Tersedianya air 11) Tersedianya tempat sampah dan sistem pengelolaan sampah 12) Sarana peribadatan (masjid) 13) Sarana perpustakaan 14) Sarana Out-class atau pusat-pusat diskusi mahasiswa 15) Sarana kesehatan / poliklinik 16) Tersedianya kantin di dalam Kampus 17) Keamanan dan ketertiban kampus 18) Layanan Penyeberangan jalan raya
62			Perguruan Tinggi memastikan kepuasan mahasiswa pada: 1) Tersedianya Unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa 2) Pelayanan bimbingan/pembinaan/pendampingan UKM/kelompok mahasiswa oleh dosen 3) Dukungan Universitas/Fakultas untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa mengikuti kompetisi akademik/non-akademik di tingkat regional, nasional dan internasional 4) Tersedianya/sistem seleksi beasiswa mahasiswa 5) Pelayanan pembinaan keagamaan untuk mahasiswa 6) Pelayanan pembinaan soft skill 7) Layanan bimbingan karir dan informasi kerja 8) Upaya institusi (Universitas/Fakultas) untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang penelitian mahasiswa dan KTI mahasiswa 9) Upaya institusi (Universitas/Fakultas) untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang PKM, olahraga, dan seni.
63			Indeks kepuasan layanan akademik dan non akademik (Skala 1-4)
64			Perguruan Tinggi memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

(tanda * menunjukkan indeks kinerja tambahan (IKT))